

**REKOGNISI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA SEBAGAI UPAYA  
PENGUATAN INTEGRASI BANGSA  
(Solusi Alternatif Mengurangi Gerakan Radikalisme di Indonesia)**

**Nadir & Win Yuli Wardani**

Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan  
Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura  
Email: mh\_dira@yahoo.co.id

**Abstrak**

Tugas utama Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan merupakan simbol dari nilai-nilai elemen kesatuan masyarakat Indonesia dan sebagai pengemban serta penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan adalah membangun kesejahteraan rakyat. Hal ini sudah ditegaskan di dalam pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai visi-misi Indonesia merdeka. Makna kesejahteraan rakyat erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan jasmani yang harus dipenuhi oleh Presiden. Prinsip kesejahteraan menempati posisi yang sangat sentral dalam pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 setelah asas perlindungan, karena tujuan negara merdeka dan pembentukan pemerintahan negara adalah melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum yang menjadi ciri khas sebuah negara penganut new welfare state sebagai konsep yang universal bagi negara-negara dunia ketiga yang sedang berkembang. Prinsip constitutional of recognition terhadap hak kesejahteraan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan upaya menanggulangi gerakan radikalisme sebagai prinsip yang sangat esensial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dahulu gerakan pemikir Hak Asasi Manusia (HAM) dibangun karena adanya tindakan sewenang-wenang dari penguasa, maka saat ini digerakkan dan dibangun dalam rangka menguatkan integrasi bangsa.

**Kata Kunci:** Rekognisi, Hak Konstitusional, Warga Negara, Integrasi Bangsa, Radikalisme.

**Abstract**

The main task of the president as head of state and of government was symbolic of values elements the unity of the people of Indonesia and as well as a straight way to oversee those responsible for implementation of government administration is to build the welfare of their peoples. This has already been confirmed in in the opening 1945 constitution as vision-mision independence. The meaning the welfare of the society closely related to meeting the needs of physical to be protected by president. The principle welfare occupy a position particularly central in the opening constitution Indonesia 1945 after the principle of protection, for the purpose of independent state and the formation of government of states is protect and all the people and the advancement of general welfare which is typical a country an adherent new welfare state as the concept of universal for third world countries developing. The principle of constitutional recognition of to prosperity rights as part of human right represent effort overcome movement of radikalisme as very prnsip esensial in life of nation and state. If

before movement thinker human rights was built on the a buse of authority from ruling, is currently moved and built in strengthening the integration.

**Keywords:** Recognition, constitutional rights, citizen, nation integration, Radicalisme.

## Pendahuluan

Lahirnya gerakan radikalisme transnasional di beberapa Negara di dunia merupakan bentuk kekecewaan terhadap pemerintahan suatu negara karena dianggap kurang memberikan jaminan dan pengakuan terhadap hak-hak mereka. Kondisi itulah yang menyebabkan mereka membalik arah untuk membentuk gerakan-gerakan radikal guna mencari dan membangun legitimasinya sekalipun melanggar hukum Negara (*state law*) dan melawan pemerintah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan 3 (tiga) pemaknaan, yaitu : (1) paham atau aliran yang radikal dalam politik; (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; (3) sikap ekstrem dalam aliran politik.<sup>1</sup>

Menurut Yusuf Al-qaradhawi, istilah radikalisme dengan istilah *al-Tatarruf ad-Din*, atau bahasa lugasnya adalah untuk mempraktekkan ajaran agama dengan tidak semestinya, atau mempraktekkan ajaran agama dengan mengambil posisi tarfatau pinggir. Jadi jauh dari substansi ajaran agama Islam, yaitu ajaran moderat di tengah-tengah. Biasanya posisi pinggir ini adalah sisi yang berat atau memberatkan dan berlebihan, yang tidak sewajarnya. Posisi praktik agama seperti ini setidaknya mengandung 3 (tiga) kelemahan, yaitu:(1) tidak disukai oleh tabiat kewajaran mansia.(2) tidak bisa berumur panjang, dan yang (3) ialah sangat rentan mendatangkan pelanggaran atas hak orang lain.<sup>2</sup>

Kondisi gerakan radikalisme tersebut, mencemaskan kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Indonesia, kerana tidak sedikit warga Negara Indonesia ditengarai berangkat ke luar negeri dan bergabung dengan gerakan-gerakan radikal dengan berbagai macam alasan yang justru sebenarnya masalah kondisi hak ekonomi yang tak kunjung sejahtera. Jika Negara sudah mampu memberikan dan menjamin hak-hak mereka, maka kecil kemungkinan niscaya mereka bergabung dengan gerakan-gerakan radikalisme yang justru melanggar norma-norma hukum Negara.

Persoalan tentang manusia sejak dulu memang menarik perhatian sebagai suatu kelompok problematik tersendiri. Menurut Martin Buber sebagaimana yang dikutip oleh B. Simanjuntak mengemukakan bahwa manusia menjadi masalah karena faktor-faktor sosio kultural. Perubahan pergaulan hidup yang meniadakan rasa aman, dunia teknik yang menguasai manusia, dunia ekonomi yang tidak menunjukkan keseimbangan produksi dan konsumsi, menggelisahkan manusia.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Dalam <https://kbbi.web.id/radikalismediakses> 2 November 2018

<sup>2</sup> Yusuf al-Qardhawi, *al-Sahwah al-Islamiyyah: B aina al-Jihad wa al-Tatarruf* (Kairo: Bank at-Taqwa, 2001), h. 23-29, dalam Anzar Abdullah, "*Gerakan Radikalisme Dalam Islam: Perspektif Historis*", dalam jurnal ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016, dalam [journal.stainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/download/1127/1056](http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/download/1127/1056) diakses 2 November 2018, h. 5

<sup>3</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), h.1

Dengan demikian, kegelisahan itu membuat manusia cenderung nekad berbuat semaunya sendiri tanpa melihat efek-efek samping yang akan merugikan orang lain. Dalam keadaan demikian, timbullah apa yang disebut dengan teori kekuasaan orang siapa yang kuat pasti menang dan langgeng dengan segala cara dilakukan tanpa melihat dampak negatifnya. Itulah Machiavelli berpesan segala cara dihalalkan untuk dilakukan dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan.

Perbuatan yang akan menimbulkan kesengsaraan, kegelisahan dan keresahan bagi orang lain jelas telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), sampai kapan perubahan keseimbangan kehidupan antara sesama manusia di muka bumi ini akan terwujud, mungkin keseimbangan itu akan ada, kekacauan itu musnah, kekerasan itu hilang, kedengkian itu hancur setelah semua mengalami kemusnahan akan segala kehidupan di dunia ini yang dilenyapkan oleh sang penciptanya.

Bahkan mungkin kekerasan antar sesama manusia itu merupakan sejarah awal peradaban manusia yang terjadi pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang selama manusia itu hidup beriringan antar sesama manusia di dunuia.

Jika dicermati kebelakang masalah Hak Asasi Manusia (HAM) adalah mosaik sejarah tentang penegakan kemerdekaan, kebebasan, keadilan, persamaan, perdamaian, persaudaraan dan perlindungan. Mosaik yang mengalami pasang surut dalam cerminan kecemerlangan dan keburamaan jutaan wajah umat manusisa, hampir menjadi kenyataan bahwa penindasan (pelanggaran) terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) menempati *fragmentasi histories* dengan fenomena yang berulang kali, bahwa rekaman sejarah terhadap nasib Hak Asasi Manusia (HAM) juga senantiasa menyuarakan bagian-bagian pembelanya yang *heroic* atas musnahnya kemerdekaan itu sendiri. Bahkan dengan nada sedikit kecewa, problema Hak Asasi Manusia (HAM) telah berkembang sedemikian krusial, sehingga menjadi dilema global.<sup>4</sup>

Meskipun demikian, problem yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut adalah setua usia sejarah kehidupan manusia. Sejak zamannya Nabi Adam yang disebut sebagai awalnya kehidupan manusia, persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah terjadi. Misalnya saat putranya bernama Qabil berlaku jahat dengan membunuh adiknya yang bernama Habil, maka pada saat itu telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yakni berbentuk perlakuan kejam dan tidak manusiawi terhadap sesamanya. Kasus seperti itu telah mendeskripsikan secara historis, bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sudah terjadi setua usia kehidupan manusia itu sendiri. Dengan pendekatan histories ini, cukup logis jika diskursus (perbincangan) mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) seperti tidak mengenal kata akhir. Pakar-pakar ilmu politik, agama, hukum, budaya, ekonomi dan filsafat terus berusaha mengkaji serta menganalisis tentang berbagai persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan disiplin ilmunya.<sup>5</sup>

Namun demikian, cepat atau lambat perubahan pasti senantiasa ada menyertai kehidupan manusia karena bumi masih berputar dan kehidupan serta penghidupan masih berjalan normal sehinggamampu menghadirkan suasana yang proporsional dan harmonis serta akuntabelsesuai dengan materi muatan yang ditawarkan seperti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, iman dan taqwa yang mampu mempengaruhi pola pikir, gaya hidup, model interaksi sosial, kultural, ekonomi,

<sup>4</sup> M. Luqman Hakiem, *Dekalarasi Islam Tentang HAM*. Surabaya: Risalah, 1993, hlm. 22

<sup>5</sup> Muhammad Tholchah Hasan, *Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pelanggaran HAM*, dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, ..... hlm. vii

hukum, dan politik yang sedang berjalan akhirnya timbullah pemahaman hak-hak seseorang yang memang seyogiayanya harus dihormati dan dijunjung tinggi.

Potensi utama dalam merubah ketidakstabilan dan ketidakseimbangan tersebut semua ditentukan oleh keinginan dan kemauan manusia itu sendiri sebagai subjek hukum dan penyelenggara Negara yang sekaligus menjadi penentu atas terjadi dan membaiknya sikap tindak manusia dalam kehidupan antar sesama manusia.

### **Rekognisi Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Negara Hukum Sebagai Penguat Integrasi Bangsa**

Negara hukum menjadi pilar utama pemangku dan pengemban merumuskan konsepsi guna mewujudkan jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang pada dasarnya sejak awal berdiri negara hukum sudah mencanangkan diri untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) kepada setiap warganya yang dirumuskan dalam konstitusi negara.

Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkaitan dengan hak-hak warga Negara, Al Maududi mengemukakan bahwa dalam Islam hak asasi pertama dan utama warga negara adalah melindungi nyawa, harta dan martabat mereka bersama-sama dengan jaminan bahwa hak ini tidak kami dicampuri, kecuali dengan alasan-alasan yang sah dan legal. Perlindungan atas kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi tidak bisa dilanggar kecuali setelah melalui proses pembuktian yang meyakinkan secara hukum dan memberikan kesempatan kepada tertuduh untuk mengajukan pembelaan.<sup>6</sup>

Jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak akan didapat oleh setiap warga negara jika tidak ada sebuah instrumen hukum yang mengaturnya, walaupun pada dasarnya Hak Asasi Manusia (HAM) itu sudah ada dan melekat (*inherent*) pada setiap warga negara sejak ia lahir, tetapi ketika Hak Asasi Manusia (HAM) itu dilanggar oleh orang lain hendak ke mana Hak Asasi Manusia (HAM) itu dituntut, jika bukan kepada negara sebagai organisasi tertinggi yang memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada setiap warganya.

Namun di sisi lain, negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada setiap warganya, karena negara didirikan untuk memberikan rasa aman, rasa tentram, rasa damai, rasa sejahtera lahir dan batin dalam tertib kehidupan berbangsa dan bernegara. Munculnya gerakan-gerakan radikalisme disebabkan kerana pengakuan dan jaminan hak-hak mereka kurang diperhatikan hanya diakui dan dijamin sebatas aturan normatif tidak dimbangi secara implementatif. Seandainya negara mampu memberikan hal itu semua maka niscaya penguatan integrasi bangsa akan terjamin dan terjalin.

Hal tersebut merupakan tanggung jawab negara yang harus diwujudkan dalam waktu relatif cepat, di mana sudah didambakan sejak Plato Menulis *Nomoi*, E. Kant memaparkan prinsip-prinsip Negara hukum (*formil*), J. Stahi menentanghkan Negara hukum (*material*). AV. Dicey mengajukan *rule of law*.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Mawlana Abu A'la Mawdudi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Terjemahan dari *Human Right in Islam* oleh Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta: Bumi Aksara, 2000. hlm. 22-23.

<sup>7</sup> Oemar Seno Aji, *Indonesia Negara Hukum Dalam Seminar Ketatanegaraan UUD 1945 Dalam Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986. hlm. 7

- A.V. Dicey memberikan ciri-ciri negara hukum (*the rul of law*) sebagai berikut:
1. *Supremacy of Law* (supremasi hukum, dalam artian tidak boleh ada kesewenang-wenangan dengan konsekuensi seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum).
  2. *Equality before the law* (kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat).
  3. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang undang dan keputusan-keputusan Pengadilan.<sup>8</sup>

Dalam kaitan ini, negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat, artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat: antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik. Negara Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum.<sup>9</sup> Artinya negara akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat perlengkapan negara sekalipun mereka yang membuat hukum, hukum berlaku pula baginya tanpa pengecualian.

Robert Von Mohl seorang pemikir yang tidak kalah cemerlangnya dengan pemikir terdahulu seperti F.J. Stahl, Immanuel Kant, dari kalangan tradisi hukum Eropa Kontinental, mengemukakan tentang cita-cita negara hukum yang di dalamnya tercermin adanya jaminan hak atas warganya:

1. Negara hukum adalah negara yang diperintah oleh hukum.
2. Akan tetapi tidak cukup hanya memperhatikan aspek formalnya saja dari negara hukum.
3. Negara hukum harus dibentuk dengan memperhatikan aspek materienly.
4. Hukum harus membatasi kekuasaan negara yang absolut.
5. Adanya jaminan hukum akan hak-hak warga negara.

Adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap warga negaranya di tiap-tiap negara dunia ini mengindikasikan bahwa jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi warganya menjadikan jalinan kasih sayang negara terhadap warganya agar terlepas dari bergabung dan membangun gerakan-gerakan radikalisme yang menjanjikan sejuta harapan hampa bagi mereka, dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan asas yang sangat khas dalam sebuah negara hukum baik negara-negara yang menganut *civil law system* maupun *common law system* dan negara hukum Pancasila perspektif Indonesia. Rumusan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan perlawanan dari tindakan penguasa negara yang sewenang-wenang terhadap warganya.

### **Mozaik Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Penguat Integrasi Bangsa**

Setelah dunia mengalami 2 (dua) perang yang melibatkan hampir seluruh dunia di mana Hak Asasi Manusia (HAM) di injak-injak, timbul keinginan untuk merumuskan hak asasi manusia itu dalam suatu naskah internasional. Usaha ini pada tahun 1948 berhasil dengan diterimanya *universal declaration of human Rights* (pernyataan sedunia tentang Hak asasi manusia) oleh negara-negara yang tergabung di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Moh. Mahfud, MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.hlm.

<sup>9</sup>Vide Pasal 1 ayat (3) perubahan ke-3 UUD 1945.

<sup>10</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1988. hlm. 120.

Refleksi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai penguat integrasi bangsa tidak dapat disangkal. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya negara-negara yang memang serius memberikan pengakuan dan jaminan secara normatif dan empirik terhadap warganya. Saat kala pengakuan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) itu diberikan, warga merasa dilindungi, merasa diayomi yang pada gilirannya akan timbul rasa simpati dan empati terhadap pemerintah dan negaranya, sehingga integrasi bangsa akan tetap utuh dan terjalin.

Memang diakui setiap manusia akan tertuju pada sifat kemanusiaan yang melekat pada manusia itu sendiri, walaupun memiliki perbedaan pandangan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya akan Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang bersifat universal dalam pengertian bentuk Hak Asasi Manusia yang diakui oleh tiap negara di dunia, bahwa setiap manusia memiliki bentuk hak yang harus dilindungi. Kondisi jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) ini akan mampu mengintegrasikan bangsa melalui jalinan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) baik secara normatif dan empirik.

Munculnya gerakan radikalisme akhir-akhir ini mampu mencemaskan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam tertib kehidupan dunia, karena gerakan itu mampu menarik simpati orang lain dari berbagai kalangan dan berbagai warga negara di dunia yang menyakini akan paham dan ajaran yang ia tawarkan, gerakan ini cepat atau lambat akan mempengaruhi stabilitas nasional maupun internasional karena sifatnya terorganisir, sehingga dalam kajian penulis, perlu adanya penguatan pengakuan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya kesejahteraan dari negara agar warga negara Indonesia tidak mudah tergiur tawaran yang ditawarkan oleh kelompok gerakan radikalisme ini.

Menurut Anas Saidi, bahwa paham radikalisme ini terjadi karena proses Islamisasi yang dilakukan di kalangan anak muda ini berlangsung secara tertutup, dan cenderung tidak terbuka pada pandangan Islam lainnya, apalagi yang berbeda keyakinannya. Jika pemahaman ini dibiarkan bisa menyebabkan disintegrasi bangsa karena mereka menganggap ideologi Pancasila tidak lagi penting.<sup>11</sup>

Secara terminologis Hak Asasi Manusia adalah kebenaran yang diperjuangkan kewenangannya dan menjadi milik individu, kelompok sesuai dengan cara pandang terhadap kebenaran baik berupa materi maupun non materi.<sup>12</sup>

John Locke hanya memberikan atau mengungkapkan teori yang sebenarnya tentang Hak Asasi Manusia, dan untuk pertama kalinya teori tersebut diungkapkan oleh kaum stoik yang dikemukakan oleh Zeno pada zaman Yunani Purba, yang kemudian pada zaman Romawi dibela oleh Cicero.

Hak Asasi Manusia menurut teori tersebut tidak perlu diakui oleh Negara, karena datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa, dengan meminta supaya Negara mengakui Hak Asasi Manusia maka akan merendahnya dan menjadikannya *legal rights* serta membuat negara sebagai sumber daripadanya. Dengan demikian menurut teori ini, Hak Asasi Manusia dianggap sebagai hak-hak subjektif yang berkaitan dengan

---

<sup>11</sup> Sri Lestari, *Anak-Anak Muda Indonesia Makin Radikal*, BBC Indonesia, 18 Februari 2016. hlm. 1, dalam Ahmad Asrori, *Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas Dan Antropisitas*, dalam [journal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/download/331/187](http://journal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/download/331/187) Jurnal Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Volume 9, Nomor 2, Desember 2015 h. 260, diakses 18 April 2018.

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 11

terjaminnya lingkungan kebebasan warga yang sebelumnya sudah ada walaupun belum diakui dan dilindungi oleh hukum positif.

Menurut Thomas Hobbes, manusia dipandang dalam keadaan alamiah (*naturloestand*), yang merupakan “serigala bagi sesamanya atau *homo homini lupus* dan saling memerangi antara sesamanya atau *”bellum amnium centra amnes”*, tetapi John Locke memandang manusia dalam keadaan alamiahnya tidak sejelek pandangan Thomas Hobbes, karena manusia pada saat itu bermasyarakat walaupun masih primitif.

Menurut S.W. Couwenberg, Hak Asasi Manusia adalah penjabaran lebih lanjut daripada hak-hak yang paling fundamental, yaitu hak untuk menentukan nasibnya sendiri (*self beschikringreehf*), mungkin juga dapat dikatakan bahwa hak kebebasan untuk mengembangkan kepribadiannya sendiri (*the right to the free development of this personality*) adalah dasar daripada Hak Asasi Manusia walaupun tidak sefundamental.<sup>13</sup>

Dalam kaitan ini, Kuntjoro Purbopranoto memberikan pandangannya, hak kodrat yang paling asasi adalah hak hidup sebagai manusia. Tuhan Yang Maha Esa memerintahkan manusia di atas bumi ini untuk menunaikan fitrahnya terhadap yang menitahkan dan untuk itu baginya disediakan alat-alat perlengkapan yang diperlukan, baik badaniah maupun alamiah. Di atas dasar hak yang paling pokok dan universal itulah kemudian berkembang Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan kata lain, hanya dengan paksaan dan bukan dengan perjanjian maka seseorang kehilangan kebebasannya.<sup>14</sup>

Shalahuddin Hamid, memberikan ilustrasi pemakaian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menyebut *human right* tidak tepat, sebab arti hak manusia sudah mencakup arti Hak Asasi Manusia, namun ia menyampingkan perdebatan istilah tersebut karena keumuman di masyarakat adalah menggunakan istilah Hak Asasi Manusia (HAM) (*human right*).<sup>15</sup>

Pendapat lain tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga dikemukakan oleh Georg Jellineck, ia memandang Hak Asasi Manusia sebagai hak reflek, artinya hak-hak tersebut diperoleh dari negara dan daya berlakunya pun sepenuhnya tergantung pada negara dan tata hukum positif. Sedangkan menurut Hans Kelsen, Hak Asasi Manusia merupakan bagian dari tata hukum yang berjenjang secara piramida dan yang secara terus-menerus berada dalam proses konkritisasi mulai dari *grundnorm* sebagai norma dasar tertinggi. Artinya jika negara tidak merekognisi di dalam konstitusi negara, maka esensi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks kehidupan bernegara tidak memiliki makna apa-apa dan tiada guna.

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dirumuskan “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara,

---

<sup>13</sup> Couwenberg, S.W, *Moderne Constitutioneel Recht En EmancipatieWomaen Liberale democratie als Eerste Emancipatie Model*, Dalam Koesparmono Irsan, *Algemene Leerstukken Grondrecht Naar Nederlands Recht*. Tjenk Willink, 1998. hlm. 16

<sup>14</sup> Koentjoro Purbopranoto, (ed), *Hak Asasi Manusia Dalam Pancasila*. Tjenk Willink, 1998. hlm. 8

<sup>15</sup> Shalahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*. cet. Ke-2. Jakarta: Amisco, 2003. hlm. 10

hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Piagam Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan.

Pada tahun 428 - 348 SM, Socrates dan Plato filosof Yunani meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak-hak asasi manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai kebenaran dan keadilan.<sup>17</sup>

Kemudian pada abad ke IV SM, Aristoteles menyatakan agar tercapai tujuan kehidupan manusia maka manusia membutuhkan manusia lain, oleh sebab itu mutlak diperlukan masyarakat agar individu dapat mempunyai arti sebagai manusia dan hanya dalam bermasyarakatlah manusia dapat berkembang sebagai individu. Atas pernyataan tersebut manusia kemudian dinamakan dengan makhluk sosial.

Sejarah telah menoreh tonggak pertama lahirnya Hak Asasi Manusia (HAM) terjadi di Inggris pada 15 Juni 1215 dengan lahirnya Piagam *Magna Charta*. Prinsip dasar dari piagam *Magna Charta* itu antara lain memuat tentang kekuasaan Raja harus dibatasi dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan Raja, tak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diperkosa atau diasingkan kecuali berdasarkan pertimbangan hukum.<sup>18</sup>

Adanya piagam *Magna Charta* yang merupakan pertanda munculnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) karena dalam piagam *Magna Charta* mengajarkan tentang hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan Raja.

Pada tahun 1632-1704 John Locke berpendapat bahwa manusia yang berkedudukan sebagai warga negara hak-hak dasarnya dilindungi oleh negara, kemudian muncul teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh J.J Rousseau yang berisi bahwa kekuasaan negara itu timbulnya karena dan berdasarkan atas suatu persetujuan kontrak antara seluruh masyarakat untuk membentuk suatu pemerintahan.<sup>19</sup>

Berdasarkan teori dari John Locke dan J.J Rosseau semakin kuat pula pergerakan untuk melindungi dan menjamin kebebasan hak dan kebebasan yang menjadi hakiki. Pada tahun 1689 keluarlah piagam *Bill of Rights* di Britania Raya yang merupakan undang-undang yang menyatakan hak dan kebebasan warga Negara dalam menentukan pergantian Raja.

Kemudian pada tanggal 4 Juli 1776 pada saat revolusi Amerika keluarlah *Declaration of Independence* yang juga dianggap piagam Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam *Declaration of Independence* yang ditandatangani oleh 13 (tiga belas) negara bagian Amerika ini berisikan pernyataan “bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta, bahwa semua manusia dianugerahi oleh Pencipta hak hidup, kemerdekaan dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan”<sup>20</sup>

<sup>16</sup> Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>17</sup>Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia 1983. hlm. 8

<sup>18</sup> Harun Pudjiarto, *Hak Asasi Manusia: Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset, 1999. hlm. 29

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 10

<sup>20</sup> Ibid.

Piagam *Declaration of Independence* membuat Amerika sebagai negara yang mendapat kehormatan pertama dalam sejarah yang memberi perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konstitusi mereka.

Pada tahun 1789 lahirlah revolusi Perancis, yang menghasilkan sebuah deklarasi yang sangat terkenal, yaitu, "*Declaration des droits de l'homme et du citoyen*", atau Deklarasi tentang Hak-hak Manusia dan warga negara. Revolusi ini menuntut kebebasan warga negara Perancis dari kekangan cengkeraman kekuasaan diktator, Raja Louis XVI bersama dengan lahirnya paham nasionalisme dan konsep demokrasi perwakilan yang semakin menguat.

Dalam deklarasi tersebut dibedakan antara hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia, yang dibawanya ke dalam masyarakat, dan hak-hak yang diperoleh manusia sebagai warga masyarakat dan warga negara. Hak-hak yang diperjuangkan sebagai hak manusia adalah hak atas kebebasan (*liberty*), hak milik, keamanan, dan perjuangan melawan penjajahan. Dasar pandangan ini adalah bahwa semua orang lahir bebas dan sama haknya. Sedangkan hak manusia sebagai warga negara, misalnya hak untuk ikut serta dalam pemilu, atau pembuatan undang-undang. Dokumen Perancis bertolak dari pandangan bahwa manusia adalah baik dan karena itu harus hidup bebas. Orang-orang lahir dan tinggal bebas dan sama bebasnya dihadapan hukum (*les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit*).<sup>21</sup>

Kemudian pada saat berkobarnya Perang Dunia II, D. Roosevelt Presiden Amerika Serikat menandatangani *Atlantic Charter* pada 14 Agustus 1941 yang berisi 4 (empat) kebebasan, yakni:<sup>22</sup>

1. Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (*Freedom of speech and expression*)
2. Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan (*Freedom of religion*)
3. Kebebasan dari rasa takut (*Freedom of fear*)
4. Kebebasan dari kekurangan (*Freedom of want*)

Kebebasan yang dikemukakan oleh D. Roosevelt dimaksudkan untuk melawan penindasan dan kekejaman melawan fasisme di bawah tekanan Hitler, dan juga merupakan tiang penyangga Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling pokok dan mendasar. Pihak sekutu juga menegaskan bahwa penyelesaian pasca perang harus mencakup komitmen untuk melindungi Hak Asasi Manusia.

Pada tahun 1946 juga disusunlah rancangan Piagam Hak-hak Asasi Manusia oleh organisasi untuk sosial ekonomi PBB yang terdiri dari 18 (delapan belas) anggota. Kemudian pada 1948 tepatnya 10 Desember sidang umum PBB menghasilkan *Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan sedunia tentang HAM). Majelis Umum PBB memproklamkan pernyataan sedunia tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai "*A common standard of achievement for all people and nations*" suatu tolak ukur umum hasil usaha sebagai rakyat dan bangsa, dan majelis umum menyerukan semua anggota-anggota dan semua bangsa agar menjamin pengakuan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub dalam pernyataan tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Eduardus M. "*Hak Asasi Manusia, Konsepsi dan Perwujudannya Menurut UUD 1945 Pasca Amandemen*", makalah disampaikan dalam Lokakarya Penegakan HAM yang diselenggarakan oleh Kantor Kesbang dan Linmas Kab. Probolinggo 30 Nopember 2005 di Probolinggo. hlm. 2

<sup>22</sup> Ramdlon Naning, ..., hlm. 12

<sup>23</sup> Ibid.

Secara garis besar pernyataan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia itu, di antaranya:

1. Pasal 1 dan 2, menyangkut hal-hal umum.
2. Pasal 3 sampai 21 memuat hak-hak sipil dan politik, di antaranya mencakup:<sup>24</sup>
  - a. Hak atas hidup.
  - b. Kebebasan dan keselamatan individu.
  - c. Bebas dari perbudakan
  - d. Bebas dari perlakuan tak berperikemanusiaan.
  - e. Hak pengakuan yang sama di depan undang-undang.
3. Pasal 28 sampai 30, merupakan pasal penutup.

Kendati mengalami banyak kesulitan dalam mempromosikan dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), PBB juga menjalankan program untuk menyusun instrumen yang secara hukum mengikat guna menangani aspek-aspek Hak Asasi Manusia (HAM) secara khusus. Instrumen-instrumen itu adalah traktat-traktat mengenai pencegahan dan penghukuman terhadap genosida, larangan terhadap diskriminasi seksual dan agama, pemusnahan dan penghukuman terhadap *apartheid*, larangan terhadap praktek penyiksaan, masalah pengungsi, dan konvensi khusus mengenai hak anak-anak.<sup>25</sup>

Pada tahun 1970 di Finlandia diadakan konferensi mengenai keamanan dan kerja sama yang lebih dikenal dengan perundingan Helsinki. Fungsi utama perundingan ini adalah membangun kerangka guna mengembangkan perdamaian dan keamanan Eropa, perundingan ini juga menghasilkan pemikiran formal mengenai isu Hak Asasi Manusia (HAM). Akhir dari perundingan ini yang bersifat tidak mengikat adalah menyatakan untuk menghormati terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan yang fundamental, termasuk kebebasan berpikir, kebebasan berhati nurani, kebebasan beragama dan memeluk suatu kepercayaan tertentu serta menghormati hak-hak rakyat dan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri. Meskipun keputusan akhir dari perundingan tidak mengikat secara hukum, namun membantu negara dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM), karena menegaskan norma-norma hak asasi yang telah diakui. Perundingan Helsinki dilanjutkan di Paris pada tahun 1990, yang menghasilkan pernyataan bahwa:<sup>26</sup>

Hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang fundamental merupakan hak semua manusia yang diperoleh sejak lahir, tidak dapat dicabut dan dijamin oleh undang-undang. Proteksi dan promosi hak-hak ini merupakan tanggung jawab pertama pemerintah. Penghormatan terhadap hak ini merupakan jaminan yang esensial dalam menghadapi negara yang kuat.

Pada tahun 1993 diadakan konferensi Vienna Austria, yang menghasilkan beberapa rekomendasi mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih dikenal dengan Deklarasi Vienna. Rekomendasi tersebut di antaranya perlindungan hak-hak perempuan, anak, penduduk asli. Deklarasi Vienna juga memberikan rekomendasi konkrit untuk penguatan dan harmonisasi kemampuan sistem PBB dalam melakukan pemantauan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Jika dahulu gerakan pemikir Hak Asasi Manusia (HAM) dibangun karena adanya tindakan sewenang-wenang dari penguasa, maka saat ini Hak Asasi Manusia

<sup>24</sup> Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994. hlm. 17

<sup>25</sup> Ibid., hlm. 19

<sup>26</sup> Ibid.

(HAM) digerakkan dan dipikirkan dalam rangka menguatkan integrasi bangsa. Begitu urgensinya jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) ini bagi warga negara sehingga negara tidak dapat main-main dengan kondisi yang serba dilematis ini karena gerakan-gerakan radikalisme memiliki jaringan yang kuat hampir di setiap negara karena sifatnya yang terorganisir.

### **Membangun Realisasi Kesejahteraan Rakyat Sebagai Hak Konstitusional untuk Mengurangi Gerakan Radikalisme di Indonesia**

Eksistensi dan stabilitas Hak Asasi Manusia (HAM) tergantung dari sejumlah faktor penting antara lain: prinsip utama dari sistem nilai di luar hukum positif dan konstitusi, tingkat solidaritas kelompok, tingkat konsensus atas nilai-nilai tersebut, tingkat stabilitas politik, tipe sistem hukum dan pemerintahan, tahap perkembangan ekonomi tingkat kepercayaan terhadap produk hukum badan-badan legislatif dan peradilan, sifat dari komunikasi internal serta faktor pendidikan yang dapat memproduksi suatu milieu nasional yang dapat mendukung dihargainya Hak Asasi Manusia.<sup>27</sup>

Hak Asasi Manusia menurut Chomsky merupakan pengganti penentuan nasib sendiri (*self determination*) sebagai nilai yang menjadi pedoman politik luar Negeri Amerika.<sup>28</sup> Jika mencermati Indonesia sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku ketidakadilan. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horisontal (antar warga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat (*gross violation of human rights*) di mana sebenarnya Hak Asasi Manusia (HAM) wajib dihormati dan dijunjung tinggi.

Dalam hal ini, kewajiban menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut, tercermin dalam Pasal 28J UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak dapat diingkari oleh siapapun. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, ideologi bangsa Indonesia, dan sumber dari segala sumber hukum Negara di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik dalam konteks nasional maupun internasional merupakan abstraksi dari

---

<sup>27</sup> Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak Asasi Manusia: Suatu Pemahaman Kritis*. Bandung: Alumi, 1981. hlm. 35-36

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 60

realitas sosial kehidupan masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara, dan kokoh sampai sekarang dalam realitas wadah NKRI. Nilai-nilai tersebut merupakan kristalisasi dalam pandangan hidup bangsa dan penjabarannya sesuai dengan butir-butir yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang mengandung unsur-unsur tentang Hak Asasi Manusia (HAM) secara umum.

Di dalam pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) ada kecenderungan masyarakat lebih mengutamakan hak-haknya daripada kewajiban-kewajiban asasi. Penuntutan hak-hak yang secara berlebihan atau tanpa batas yang jelas akan merugikan orang lain yang memiliki hak yang sama. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum Hak Asasi Manusia (HAM) perlu peningkatan dari semua aparatur penegak hukum termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Dalam kaitan ini menurut Dubes McCarthy, paling tidak ada 5 (lima) tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam rangka pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM):<sup>29</sup>

1. Dibutuhkan suatu bentuk pengelolaan atas usaha mencari keadilan bagi korban kekerasan di masa lalu dengan mekanisme untuk menghindari terjadinya kekerasan di masa yang akan datang.
2. Pengusutan pelanggaran HAM di masa lalu beserta pertanggungjawabannya selalu menjunjung asas keadilan dan berlangsung tanpa merusak usaha-usaha pemajuan dan perlindungan HAM di masa depan.
3. Dalam pembentukan sistem politik baru, adalah berbahaya jika perbedaan kelompok ditonjolkan ketimbang persamaannya.
4. Untuk memperhatikan keharmonisan sosial dalam masyarakat majemuk dalam proses rekonsiliasi.
5. Perlu ditemukan cara menyatakan pendapat secara damai dengan bebas dalam lingkungan yang penuh toleransi dan menghargai perbedaan pendapat.

Ada para ahli menyebutnya eksistensi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sebenarnya juga sudah diakui sejak lama. Sebagai contoh HAM di Sulawesi Selatan pengenalan HAM telah ditulis dalam buku-buku adat kuno (Lontarak). Antara lain dinyatakan dalam buku Lontarak bahwa apabila raja berselisih paham dengan Dewan Adat, maka Raja harus mengalah, tetapi apabila para Dewam Adat sendiri berselisih, maka rakyatlah yang memutuskan.

Ada yang mengatakan bahwa pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia harus sesuai dengan latar belakang budaya Indonesia. Artinya, *Universal Declaration of Human Rights* kita akui, hanya saja dalam implementasinya mungkin tidak sama dengan di negara-negara lain khususnya negara Barat yang latar belakang sejarah dan budayanya berbeda dengan Indonesia.

Negara-negara di dunia memiliki latar belakang perbedaan politik, sosial, ekonomi, budaya dan hukum serta pandangan para pendiri negaranya, yang tentunya berpengaruh dalam konsepsi perwujudan pengakuan dan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) meskipun prinsip-prinsip universalitas mendasar Hak Asasi Manusia (HAM) tidak selalu identik dengan penyeragaman khususnya di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia Eduardus mengemukakan, bahwa ketentuan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD 1945 hasil amandemen dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu : Hak Asasi Manusia (HAM) *generasi pertama*,

---

<sup>29</sup> Sugeng Bahagijo & Asmara Nababan, *Hak Asasi Manusia :Tanggung Jawab Negara Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*. Jakarta, 1999. hlm. 5-6.

mencakup hak sipil dan politik (*civil and political rights*) seperti yang ditetapkan dalam Pasal 28 UUD 1945. *HAM generasi kedua*, mencakup hak sosial, ekonomi dan budaya, seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1). *HAM generasi ketiga*, mencakup hak menentukan nasib sendiri, hak persamaan bagi setiap orang.<sup>30</sup>

Sebagai perwujudan anutan paham Hak Asasi Manusia (HAM) pada tataran peraturan pelaksanaan UUD 1945, telah hadir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.<sup>31</sup>

Mengingat kondisi gerakan radikalisme yang mengkhawatirkan integrasi bangsa saat ini, maka diperlukan proses internalisasi pengakuan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak hanya sebatas normatif konstitusioal, melainkan secara empirik bagi setiap orang yang hidup bersama dengan orang lain di negara Indonesia ini, maka pendekatan pengayomandari negara sangat diperlukan agar warganya tidak brutal sehingga mudah bergabung dengan gerakan-gerakan yang tidak cocok dengan paham Indonesia negara hukum Pancasila.

Prinsip perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), karena pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) diarahkan kepada pembatasan-pembatasan tindakan kesewenang-wenangan dari penguasa meletakkan kewajiban kepada pemerintah untuk mengakui dan menjaminkannya sekaligus menghormatinya bagi pemerintah dan masyarakat.

Seiring dengan berkembangnya gerakan radikalisme transnasional yang mengkhawatirkan berimbas kepada disintegrasi bangsa, maka prinsip pengakuan dan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) diarahkan dalam rangka mengayomi, melindungi, memberikan rasan aman, rasa tentram dan khususnya memberikan jaminan kesejahteraan dari negara karena bergabungnya segelintir warga negara kepada gerakan radikalisme seperti mereka merasa terpenggil karena kondisi ekonomi bukan semata-mata karena jihad dalam makna paham mereka.

Dalam konteks penguatan integrasi bangsa melalui rekognisi hak konstitusional warga negara, maka pengakuan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dari negara implementasinya menunjukkan adanya hubungan kekuasaan antara negara mengatur rakyatnya dan rakyat untuk mendapat pengakuan dan jaminan perlindungan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya dalam perspektif kesejahteraan.

Tugas negara dalam keseluruhan dalam faham modern sekarang ini dalam suatu Negara kesejahteraan (*social service state*) adalah menyeleggarakan kepentingan umum untuk memberikan kemakmuran dan perasaan kesejahteraan yang sebesar-besarnya berdasarkan keadilan dalam suatu Negara hukum.<sup>32</sup>

Konsep negara kesejahteraan dan membangun bangsa yang berkehidupan baik dan sejahtera adalah menjadi mutlak adanya. Negara yang memiliki sumber daya alam (SDA) ini tidak berimplikasi terhadap kesejahteraan warganya. kemiskinan, pengangguran dan kebodohan menjadi fakta otentik yang tidak bisa dipungkiri. Tidak ada yang membantah bahwa kesejahteraan merupakan impian setiap warga negara.

<sup>30</sup> Eduardus M. Bo.... hlm. 7

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Amrah Muslimin, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*. Bandung: Alumni, 1985. hlm. 110.

Tidak ada stratifikasi mengenai kesejahteraan, artinya siapapun orangnya, apapun etnisnya, agamanya, sukunya, tingkat pendidikannya berhak untuk hidup sejahtera.<sup>33</sup>

Menurut Padmo Wahjono, sistem kesejahteraan sosial Indonesia diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 adalah bagi yang mampu menjalankan kegiatan perekonomian yang harus didasarkan kepada demokrasi ekonomi, sedangkan Pasal 34 ialah bagi mereka yang tidak mampu menjalankan kegiatan perekonomian, sehingga pengurusan oleh negara adalah hak mereka. Suatu sistem kesejahteraan sosial yang benar-benar didasarkan kepada demokrasi ekonomi seperti yang diinstruksikan dalam Pasal 33 UUD 1945, perlu dikembangkan lebih lanjut.<sup>34</sup>

Tugas utama Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan khususnya di Indonesia simbol dari nilai-nilai elemen kesatuan masyarakat Indonesia dan sebagai pengemban serta penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan salah satunya adalah membangun kesejahteraan rakyat.<sup>35</sup>

Hal ini sudah ditegaskan di dalam pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai visi-misi Indonesia merdeka. Makna kesejahteraan rakyat erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan jasmani lahiriyah yang harus dipenuhi oleh Presiden, jika tindakan Presiden tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, maka jelas merupakan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yaitu asas kesejahteraan.<sup>36</sup>

Asas kesejahteraan menempati posisi/kedudukan yang sangat sentral dalam pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 setelah asas perlindungan, karena tujuan negara merdeka dan pembentukan pemerintahan negara adalah melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum yang menjadi ciri khas sebuah negara penganut *welfare state* sebagai konsep yang universal bagi negara-negara dunia ketiga yang sedang berkembang.<sup>37</sup>

Hal itu juga ditegaskan di dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

*“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak memperoleh layanan kesehatan”.*

Menurut Socrates, bahwa tugas negara adalah mendidik warga negara dalam keutamaan, yakni memberikan kebahagiaan kepada setiap warga negara, serta membuat jiwa mereka sebaik mungkin, di mana penguasa negara haruslah memiliki pengertian tentang “yang baik”.<sup>38</sup>

Kebahagiaan yang sebenarnya tidak mungkin dapat dicapai sekarang, melainkan sesudah kehidupan sekarang ini. Kehidupan yang tampak seperti kehormatan, kekayaan dan kesenangan adalah bukan dijadikan tujuan. Kebahagiaan sejati merujuk pada

<sup>33</sup> Luthfi J. Kurniawan, et.al, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*. Malang: Intrans Publishing, 2015. hlm. 1.

<sup>34</sup> Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986. hlm. 80.

<sup>35</sup> Nadir, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagai Batu Uji Pemberhentian Presiden Indonesia*, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2017. hlm. 229

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: Perbandingan Antara Islam dan Barat*, cetakan kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997. hlm.21

tindakan-tindakan etis, dan ini dapat terwujud hanya melalui kepemimpinan yang ditegakkan dengan benar.<sup>39</sup>

Asas kesejahteraan dalam perspektif Islam sebagai agama Rahmatan Lil'alamin juga sebagai pondasi kuatnya keimanan dan ketaqwaan seseorang, semakin padu kesejahteraan seseorang, maka semakin padu keimanan seseorang. Dalam kaitan ini Ali Bin Abi Tholib mengemukakan : “*Kaadal Fakru Ayyaquna Kufron*” (artinya, bahwa kefakiran/kemiskinan mendekatkan diri seseorang ke pada kekufuran).

## Penutup

Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan di Indonesia dalam penganut *new welfarestate* adalah menyeleggarakan kepentingan umum guna memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya sesuai dengan kerangka kemampuan negara hukum suatu negara. Lahirnya gerakan radikalisme dan berhasil menyeret sekelompok masyarakat di Indonesia justru karena persoalan kesejahteraan. Gerakan ini cepat mempengaruhi stabilitas nasional maupun internasional karena sifatnya terorganisir, sehingga adanya penguatan pengakuan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya kesejahteraan dari negara merupakan keniscayaan yang tak terhindarkan. Jika dahulu gerakan pemikir Hak Asasi Manusia (HAM) dibangun karena adanya tindakan sewenang-wenang dari penguasa, maka saat ini Hak Asasi Manusia (HAM) digerakkan dan dipikirkan dalam rangka menguatkan integrasi bangsa. Jika negara serius memberikan pengakuan dan jaminan secara normatif dan empirik terhadap warganya tat kala pengakuan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) itu diberikan, warga terasa dilindungi, terasa diayomi yang pada gilirannya akan timbul rasa simpati dan empati terhadap pemerintah dan negaranya, sehingga integrasi bangsa akan tetap terjalin dan utuh.

## Daftar Pustaka

- Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik: Perbandingan Antara Islam dan Barat*, cetakan kedua, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Bahagijo, Sugeng & Asmara Nababan, *Hak Asasi Manusia: Tanggung Jawab Negara Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*, Jakarta, 1999.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1988.
- Cohen, Morris L. & Kent C. Olson, *Legal Research*, West Publishing Company: St. Paul, Minn, 1992.
- Davidson, Scott. *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994.
- Eduardus Marius Bo, “*Hak Asasi Manusia, Konsepsi dan Perwujudannya Menurut UUD 1945 Pasca Amandemen*”, makalah disampaikan dalam Lokakarya Penegakan HAM yang diselenggarakan oleh Kantor Kesbang dan Linmas Kab. Probolinggo, 30 Nopember 2005.
- Hamid, Shalahuddin. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, cet. Ke-2. Jakarta: Amisco, 2003.
- Lestari, Sri *Anak-Anak Muda Indonesia Makin Radikal*, BBC Indonesia, 18 Februari 2016, h. 1, dalam Ahmad Asrori, *Radikalisme di Indonesia: Antara*

---

<sup>39</sup>Ibid., hlm. 77

- Historisitas dan Antropisitas*, dalam [ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/download/331/187](http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/download/331/187)Jurnal Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Volume 9, Nomor 2, Desember 2015, diakses 18 April 2018.
- Luthfi J. Kurniawan, et.al, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, Malang: Intrans Publishing, 2015.
- M. Luqman Hakiem. *Deklarasi Islam Tentang HAM*, Surabaya: Risalah, 1993.
- Mahfud MD, Moh. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Maududi, Mawlana Abu A'la. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam* . Terjemahan dari *Human Right in Islam* oleh Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Muslimin, Amrah. *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Bandung: Alumni.1985.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Naning, Ramdlon. *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Lembaga kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, 1983.
- Pudjiarto, Harun. *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis Dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset, 1999.
- Purbopranoto, Koentjoro (ed). *Hak Asasi Manusia dalam Pancasila*, Tjenk Willink, 1998.
- UUD Negara RI Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Universal Declaration of Human Rights 1948
- W. Kusumah, Mulyana. *Hukum dan Hak Asasi Manusia: Suatu Pemahaman Kritis*. Bandung: Alumni, 1981.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.